

Implementasi Biaya Pencatatan Nikah Sebagai Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di KUA Sulabesi Tengah

Akbar Takim

STAI Babussalam Sula, Maluku Utara, Indonesia

akbartakim15@gmail.com

Surahman Umanailo

KUA Kecamatan Sulabesi Tengah, Sanana, Indonesia

nurrohmicantik@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif pencatatan nikah di KUA Selabesi Tengah. Masalah utama yang dihadapi adalah kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas implementasi di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan pejabat KUA dan pasangan pengantin. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan meningkatkan transparansi, preferensi masyarakat untuk menikah di luar KUA masih tinggi karena faktor budaya dan persepsi sosial. Implementasi kebijakan menghadapi tantangan dalam sosialisasi dan adaptasi terhadap konteks lokal. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika implementasi kebijakan publik dalam konteks sosial-budaya yang kompleks, serta menyediakan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pernikahan di daerah.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pencatatan Nikah, KUA, Pelayanan Publik

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Government Regulation No. 48/2014 on marriage registration tariffs at KUA Selabesi Tengah. The main problem encountered is the gap between the policy objectives and the reality of implementation in the field. The research method used was qualitative with a case study approach, involving in-depth interviews with KUA officials and wedding couples. The research findings show that although this policy aims to increase transparency, the community's preference to marry outside the KUA is still high due to cultural factors and social perceptions. Policy implementation faces challenges in socialization and adaptation to the local context. The contribution of this research is to provide an in-depth understanding of the dynamics of public policy implementation in a complex socio-cultural context and recommendations to improve the effectiveness of marriage policies in the regions.

Keywords: Policy Implementation, Marriage Registration, KUA, Public Service

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai ibadah dan bagian dari naluri manusia yang disyariatkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, pernikahan merupakan aspek penting yang diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, serta dihormati oleh umat Islam, termasuk di Indonesia.¹ Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mewajibkan pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.² Pencatatan nikah dianggap penting sebagai bukti sahnyanya pernikahan menurut hukum negara, meskipun secara syariat tidak menjadi syarat sahnyanya pernikahan. Proses pencatatan ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan pencatatan pernikahan bagi umat Islam di tingkat kecamatan.³

Untuk memperjelas pelaksanaan pencatatan pernikahan, beberapa peraturan telah dikeluarkan, termasuk peraturan terkait biaya pencatatan nikah. Salah satu peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014, yang merevisi PP Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Agama. PP Nomor 48 Tahun 2014 mengatur tiga kategori biaya pencatatan nikah: gratis bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi, Rp 50.000 untuk pencatatan di KUA kecamatan, dan Rp 600.000 untuk pencatatan di luar KUA kecamatan atau di luar jam kerja. Aturan ini dimaksudkan untuk mengatur dengan jelas hak dan kewajiban para penghulu dalam melaksanakan tugas pencatatan pernikahan.⁴

Pelaksanaan PP Nomor 48 Tahun 2014 ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengaturan biaya pencatatan pernikahan di Indonesia. Kategori biaya yang ditetapkan mencakup berbagai kondisi pelaksanaan pernikahan, termasuk situasi

¹ Bakri A. Rahman dan Drs. Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata BW*, Cet Ke-I (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1993), hlm. 13.

² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet Ke I (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) hlm. 2-3

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Cet Ke-2 (Bandung: CV.Divonegoro. 2017), hlm 359

⁴ Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet Ke-3 (Jakarta: Karisma Putra Utama. 2015), hlm 157-160

di mana pencatatan nikah dilakukan di luar jam kerja atau di luar lokasi KUA. Dalam kondisi tersebut, penghulu yang bertugas diharapkan memperoleh penggantian biaya transportasi dan jasa profesi. Namun, implementasi aturan ini sering kali menemui berbagai kendala, terutama terkait dengan pemahaman masyarakat dan penghulu tentang peraturan yang berlaku dan penerapannya dalam situasi lapangan yang beragam.⁵

KUA Sulabesi Tengah menghadapi beberapa tantangan dalam implementasi PP Nomor 48 Tahun 2014. Kendala ini terutama berkaitan dengan pemahaman masyarakat yang masih kurang mengenai biaya pencatatan nikah dan konsep tarif PNBP. Masyarakat sering kali tidak memahami kategori biaya yang berlaku dan prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan layanan pencatatan pernikahan. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi lebih lanjut dan peningkatan layanan informasi di KUA untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku.⁶

Meskipun PP Nomor 48 Tahun 2014 telah menetapkan pembagian kategori biaya pencatatan dengan jelas, pelaksanaannya di lapangan masih menimbulkan dilema, terutama bagi penghulu. Dalam beberapa kasus, penghulu merasa kesulitan menentukan biaya tambahan untuk pencatatan nikah yang dilakukan di luar KUA dan di luar jam kerja. Apalagi jika lokasi pernikahan cukup jauh dari KUA, hal ini dapat menimbulkan permasalahan terkait anggaran dan beban kerja penghulu. Oleh karena itu, pengaturan lebih rinci dan mekanisme pengawasan yang lebih baik diperlukan untuk menghindari potensi gratifikasi dan konflik kepentingan.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi biaya pencatatan nikah di KUA Sulabesi Tengah pasca-berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014, Bagaimana Implementasi Biaya Pencatatan Nikah Sebagai Tarif

⁵ *Ibid.*, hlm 61-62

⁶ Observasi tentang implementasi biaya pencatatan nikah Sebagai tarif penerimaan negara bukan pajak di kua sulabesi tengah pada tanggal 09 Desember 2022

⁷ <http://web.iain.cirebon.ac.id/globalnews/pp-48-tahun-2014-pencatatan-pernikahan-dan-rujukyang-dilakukan-di-luar-kuar-p-600-000/25> di akses pada tanggal 7 Agustus 2022.

Penerimaan Negara Bukan Pajak di KUA Sulabesi Tengah. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana aturan terkait biaya pencatatan nikah diterapkan dan tantangan apa saja yang dihadapi oleh masyarakat dan penghulu. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah di KUA dan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PNBPNP.

B. Kajian Teori

1. Implementasi Kebijakan Pencatatan Nikah

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik yang menentukan sejauh mana tujuan dan sasaran suatu kebijakan dapat tercapai. Menurut Edward III, implementasi kebijakan melibatkan berbagai elemen, termasuk komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada bagaimana komunikasi dan koordinasi antarinstansi terkait dilakukan secara efektif, serta ketersediaan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun finansial.⁸ Dalam konteks pencatatan nikah di Indonesia, Kantor Urusan Agama (KUA) berperan penting dalam melaksanakan kebijakan ini dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan sosialisasi yang baik kepada masyarakat.

Pada pelaksanaan di lapangan, implementasi kebijakan pencatatan nikah sering menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan biaya yang berlaku. Dalam hal ini, implementasi kebijakan pencatatan nikah di KUA Sulabesi Tengah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesiapan sumber daya, ketersediaan informasi, dan persepsi masyarakat terhadap tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan juga bergantung pada konteks sosial dan politik yang

⁸ Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press. hlm. 201

melingkupinya, di mana dukungan dari pemangku kepentingan lokal menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi di tingkat lokal.⁹

Implementasi kebijakan selalu bersinggungan langsung dengan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok atau instansi demi memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik dapat dianggap berhasil berdasarkan kualitas yang dimiliki dalam pelayanan tersebut. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang baik dan mampu memuaskan konsumen.¹⁰ Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggara pelayanan harus memenuhi azas-azas pelayanan yakni Transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban.¹¹

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Biaya Pencatatan Nikah

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah semua penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari pajak, yang termasuk di dalamnya adalah penerimaan dari biaya pencatatan nikah di KUA. PNBP merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama. Penentuan tarif PNBP harus didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan, yang mencerminkan kemampuan masyarakat untuk membayar dan kebutuhan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah (UU No. 20 Tahun 1997).¹²

PNBP dari biaya pencatatan nikah di KUA diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk memberikan

⁹ Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press. hlm. 87

¹⁰ Paulina, Siti. "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Dikantor Urusan Agama Kecamatan Paringin Pada Masa Pandemi COVID 19." *Al Iidara Balad* 3, No. 2, Desember 2021, hlm. 29.

¹¹ Siti Raudah, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Kepuasan Pasien Puskesmas Rawat Inap Haruyan Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah." *Al Iidara Balad* 2, no. 1 (2020): hlm. 13-28.

¹² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

insentif kepada petugas KUA yang melaksanakan pencatatan nikah di luar jam kerja atau di luar lokasi KUA. Kebijakan terkait PNBP ini diatur secara spesifik melalui PP Nomor 48 Tahun 2014, yang menetapkan tiga kategori biaya pencatatan nikah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan negara serta memastikan bahwa biaya yang dibayarkan masyarakat sesuai dengan layanan yang diterima (PP No. 48 Tahun 2014).¹³ Namun, pelaksanaan kebijakan ini di lapangan sering menghadapi tantangan berupa ketidakpahaman masyarakat dan potensi konflik kepentingan di antara para penghulu.

C. Metode Penelitian

1. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Jenis penelitian ini dipilih untuk memahami implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 mengenai biaya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Sulabesi Tengah secara mendalam. Studi kasus memberikan gambaran terperinci tentang situasi spesifik dan memungkinkan eksplorasi terhadap faktor sosial-budaya yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Wawancara mendalam dengan pejabat KUA serta pasangan yang melangsungkan pernikahan menjadi metode utama dalam pengumpulan data untuk memahami perbedaan pandangan serta kendala yang dihadapi.

2. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang terkait langsung dengan pelaksanaan kebijakan di KUA, termasuk pejabat KUA dan pasangan yang menikah. Observasi langsung terhadap proses pencatatan nikah juga dilakukan untuk memahami konteks implementasi kebijakan. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti Peraturan Pemerintah

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama

Nomor 48 Tahun 2014, catatan KUA, serta literatur yang relevan mengenai kebijakan pencatatan nikah dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pejabat KUA serta pasangan yang telah melangsungkan pernikahan di dalam maupun di luar KUA. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap proses pencatatan nikah di KUA Sulabesi Tengah. Teknik analisis data menggunakan metode analisis tematik, di mana data yang dikumpulkan dari wawancara dan observasi diorganisasikan ke dalam tema-tema utama yang muncul selama penelitian. Setiap tema dianalisis untuk memahami bagaimana faktor sosial-budaya, pemahaman masyarakat, dan kebijakan mempengaruhi implementasi peraturan biaya pencatatan nikah di KUA Sulabesi Tengah.

D. Hasil Penelitian

1. Implementasi Biaya Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Sulabesi Tengah

Pelaksanaan biaya pencatatan nikah di KUA Kecamatan Sulabesi Tengah mengikuti aturan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.¹⁴ Dari hasil wawancara dengan Ibu Masri Adam, terungkap bahwa biaya pencatatan nikah di jam kerja adalah nol rupiah, sedangkan di luar jam kerja atau di luar KUA dikenakan biaya sebesar Rp 600.000. Kebijakan ini diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan memberikan pengecualian bagi mereka yang tidak mampu atau menjadi korban bencana.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Sulabesi Tengah telah melaksanakan kebijakan dengan fleksibilitas, memperhatikan kepentingan masyarakat yang lebih

¹⁴ Hasil Observasi tentang Implementasi Biaya Pencatatan Nikah Sebagai Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di KUA Sulabesi Tengah Pada Tanggal 09 Desember 2022

¹⁵ Masri Adam (Pegawai KUA) Wawancara Langsung, Umaga 12 Desember 2022

luas, sekaligus memastikan bahwa prosedur pencatatan nikah berjalan sesuai aturan pemerintah.¹⁶

Selain itu, hasil observasi dan wawancara dengan Bapak H. Idham Usia, S.Ag mengungkapkan bahwa biaya pencatatan nikah yang dilakukan di KUA Sulabesi Tengah sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Beliau menekankan pentingnya pegawai dan staf KUA menjalankan tugas dengan baik tanpa merugikan calon pengantin yang ingin mendaftarkan pernikahan mereka.¹⁷ Dari wawancara ini terlihat bahwa pihak KUA berusaha untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan biaya pencatatan nikah, sehingga tidak terjadi penyimpangan atau praktik yang merugikan masyarakat. Selain itu, penerapan kebijakan biaya ini tetap memperhatikan aspek hukum Islam dan peraturan yang berlaku.

Senada dengan hal itu, Ibu Sehat Kharie menambahkan bahwa “KUA Kecamatan Sulabesi Tengah sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama bagi pasangan calon pengantin yang mengalami kesulitan dalam memahami syarat dan prosedur pernikahan. KUA menyediakan layanan informasi dan bantuan yang memadai untuk memastikan proses pencatatan nikah dapat berjalan lancar.”¹⁸ Pendekatan ini mencerminkan komitmen KUA dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah sebagai bagian dari ketertiban administrasi negara. Meskipun tantangan masih ada, seperti kurangnya pemahaman sebagian masyarakat tentang aturan yang berlaku, upaya sosialisasi terus dilakukan secara bertahap untuk mengubah kebiasaan lama yang ada di Kecamatan Sulabesi Tengah.

2. Biaya Pencatatan Nikah Sebagai Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di KUA Selabesi Tengah.

¹⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 2019), hlm. 71

¹⁷ Idham Usia, S.Ag (Kepala KUA)Wawancara Langsung, Umaga 13 Desember 2022

¹⁸ Sehat Kharie (Pegawai KUA)Wawancara Langsung, Umaga 12 Desember 2022

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif pencatatan nikah sebagai penerimaan negara bukan pajak di KUA Selabesi Tengah memiliki dampak yang signifikan terhadap pandangan dan praktik masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Selabesi Tengah, Bapak Idham Usia S.Ag, “sebagian besar masyarakat menyambut baik peraturan ini karena mengurangi potensi gratifikasi terkait biaya pernikahan di luar KUA. Namun, ada juga masyarakat yang merasa keberatan dengan proses administrasi di bank, serta perbedaan biaya yang cukup signifikan antara menikah di dalam dan di luar KUA.”¹⁹ Pandangan ini mencerminkan kompleksitas sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan pasangan untuk menikah di dalam atau di luar KUA.

Selain itu, pandangan yang berbeda juga diutarakan oleh Ibu Adam Masri, yang menjelaskan bahwa meskipun biaya pernikahan di dalam KUA gratis, sebagian besar masyarakat lebih memilih menikah di luar KUA. Hal ini dipengaruhi oleh tradisi yang menganggap pernikahan lebih sakral jika dilaksanakan di rumah mempelai wanita dan dihadiri banyak orang. Masyarakat juga menghindari citra negatif yang seringkali diasosiasikan dengan pernikahan di KUA, yaitu sebagai pernikahan akibat 'kecelakaan' atau keadaan darurat.²⁰ Pandangan ini mengungkapkan bahwa meskipun peraturan memberikan opsi yang lebih ekonomis, preferensi budaya dan sosial tetap memainkan peran yang dominan dalam pengambilan keputusan masyarakat terkait tempat pelaksanaan pernikahan.

Lebih lanjut, beberapa calon pengantin, seperti Kisman Yoioaga dan Ibu Sukma Bodo, memberikan pandangan yang menunjukkan adanya perbedaan pengalaman antara menikah di dalam dan di luar KUA. Menurut Kisman Yoioaga, yang menikah di KUA Selabesi Tengah, proses administrasi dan pelayanan yang diberikan sangat baik dan memuaskan, membuatnya merasa senang melangsungkan pernikahan di sana.²¹ Sebaliknya, Ibu Sukma Bodo yang memilih

¹⁹ Idham Usia, S.Ag (Kepala KUA)Wawancara Langsung, Umaga 13 Desember 2022

²⁰ Masri Adam (Pegawai KUA)Wawancara Langsung, Umaga 12 Desember 2022

²¹ Kisman Yoioaga (Warga yang menikah di KUA) Wawancara Langsung, Umaga 16 Januari 2023

menikah di luar KUA menyatakan bahwa keputusan tersebut didasari oleh keinginan untuk menjadikan momen pernikahan lebih sakral, diikuti dengan resepsi dan ritual adat. Kendati demikian, keputusan ini memerlukan biaya tambahan yang cukup besar.²² Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa preferensi tempat pernikahan sangat dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap nilai kesakralan, efisiensi, dan ekonomi (Kisman Yoiooga dan Ibu Sukma Bodo, Pengantin di Sulabesi Tengah).

E. Pembahasan

Implementasi biaya pencatatan nikah di KUA Kecamatan Sulabesi Tengah menunjukkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, dengan penerapan yang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Kebijakan biaya nol rupiah untuk pencatatan nikah di jam kerja dan Rp600.000 di luar jam kerja atau di luar KUA mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas layanan publik, sejalan dengan penelitian Ana Amalia Furqon Nasution yang menekankan pentingnya reformasi birokrasi dalam pelayanan pencatatan nikah.²³ Fleksibilitas yang ditunjukkan melalui pengecualian bagi masyarakat tidak mampu atau korban bencana menggambarkan sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus menjaga kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini sejalan dengan temuan Salma²⁴ yang menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang adaptif dalam pengelolaan administrasi pernikahan di daerah.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan biaya pencatatan nikah di KUA Sulabesi Tengah menjadi fokus utama dalam implementasi kebijakan ini. Komitmen untuk menjalankan tugas dengan baik tanpa merugikan calon pengantin, sebagaimana diungkapkan oleh pejabat KUA, mencerminkan upaya

²² Sukma Bodo (Warga yang menikah di luar KUA) Wawancara Langsung, Umaga 16 Januari 2023

²³ Ana Amalia Furqan, "Nikah dan Rujuk di KUA Samarinda: Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak." *Mazahib* 15, no. 2 (2016): hlm. 237-260.

²⁴ S. Salma, "Problematika Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan Pasca Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website." *Jurnal AL-AHKAM* 12, no. 2 (2021): hlm. 143-161.

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik²⁵. Gutci²⁶ dalam studinya menekankan bahwa transparansi dalam pelayanan KUA berkontribusi signifikan terhadap kepuasan masyarakat dan efektivitas pelayanan. Pentingnya menjaga keseimbangan antara penerapan hukum Islam dan peraturan yang berlaku juga menunjukkan sensitivitas terhadap konteks sosial-budaya masyarakat, sejalan dengan argumen Marzuki²⁷ tentang urgensi harmonisasi hukum Islam dan hukum positif dalam administrasi perkawinan di Indonesia.

Responsivitas KUA Kecamatan Sulabesi Tengah terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pemahaman syarat dan prosedur pernikahan, menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penyediaan layanan informasi dan bantuan mencerminkan upaya proaktif dalam mengatasi kesenjangan pemahaman di masyarakat, sesuai dengan rekomendasi Maulani²⁸ tentang pentingnya edukasi publik dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Meskipun masih terdapat tantangan dalam mengubah kebiasaan lama masyarakat, upaya sosialisasi yang berkelanjutan menunjukkan kesadaran akan pentingnya proses transformasi sosial dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada aspek regulasi, tetapi juga pada strategi komunikasi dan edukasi yang efektif kepada masyarakat.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Sulabesi Tengah mengungkapkan dinamika kompleks antara kebijakan pemerintah dan realitas sosial-budaya masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Seilla

²⁵ Jamil Julkifli, "Peran KUA Kecamatan Sulabesi Tengah Dalam Mediasi Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga." *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi* (2023): hlm. 73-90.

²⁶ H. Gutci, "Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di Kua Se-Kota Manado." *Itisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 2 (2021): hlm. 136.

²⁷ Angga Marzuki, "Peningkatan Layanan Publik dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan dan Implikasi Terhadap Layanan KUA." *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (2020): hlm 183-199.

²⁸ Ayu Maulani. "Pentingnya Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Indonesia." *Kompasiana*, diakses 17 April 2024, <https://www.kompasiana.com/ayumaulani8639/659f5ebcc57afb4b8d437053/pentingnya-implementasi-kebijakan-pelayanan-administrasi-kependudukan-di-indonesia?page=all>.

Nur Amalia Firdaus, T. Suprihatin, Encep Abdul Rojak,²⁹ yang menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dalam pelayanan pencatatan nikah sering kali berhadapan dengan nilai-nilai tradisional yang sudah mengakar. Meskipun kebijakan ini bertujuan mengurangi potensi gratifikasi dan meningkatkan transparansi, resistensi masyarakat terhadap perubahan masih terlihat, terutama dalam hal preferensi tempat pelaksanaan pernikahan. Hal ini menggambarkan gap antara tujuan kebijakan dan implementasinya di lapangan, sebagaimana diungkapkan oleh Jamili³⁰ dalam studinya tentang tantangan implementasi kebijakan publik di daerah. Penelitian ini juga mengungkapkan kelemahan dalam sosialisasi kebijakan, yang menyebabkan kesalahpahaman masyarakat tentang prosedur dan biaya pernikahan di KUA.

Preferensi masyarakat untuk menikah di luar KUA, meskipun biayanya lebih tinggi, mencerminkan kuatnya pengaruh tradisi dan persepsi sosial terhadap keputusan individu. Temuan ini memperkuat argumen Arsyad³¹ bahwa kebijakan publik dalam konteks pernikahan harus mempertimbangkan aspek budaya lokal untuk dapat diterima dan efektif. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut masyarakat. M. Ridho³² dalam penelitiannya menekankan pentingnya pendekatan yang lebih holistik dalam implementasi kebijakan publik, yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial-budaya masyarakat. Kelemahan penelitian ini terletak pada terbatasnya cakupan geografis, yang

²⁹ Firdaus, S. N. A., T. S. Suprihatin, dan E. A. R. Rojak. "Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah mengenai Pemeriksaan Dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota." In *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): hlm 36-42. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2643>.

³⁰ M. Jamili, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Pernikahan Dan Permohonan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin." *Al'iidara Balad* 2, no. 2 (2020): hlm. 36-60.

³¹ F.A. Arsyad, "Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 terhadap Masyarakat dan Penghulu (Studi di KUA Gondokusuman dan Tegalarjo Yogyakarta)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2018): hlm. 194-202.

³² M. Ridho, "Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi di KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

mungkin tidak sepenuhnya mewakili keragaman implementasi kebijakan di daerah lain.

Perbedaan pengalaman antara pasangan yang menikah di dalam dan di luar KUA mengungkapkan kompleksitas faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan studi M. Anggraini, Ade Nurhasanah Amir³³ yang menggarisbawahi pentingnya memahami persepsi masyarakat terhadap layanan publik untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Meskipun efisiensi dan ekonomi menjadi pertimbangan, faktor kesakralan dan tradisi tetap memainkan peran dominan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik perlu lebih adaptif terhadap konteks lokal, sebagaimana diargumentasikan oleh Dwi Putra Jaya, Saadah Mardiyati³⁴ dalam penelitiannya tentang kebijakan pernikahan di Indonesia. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan geografis dan melakukan analisis komparatif antar daerah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang variasi implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

F. Simpulan

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Selabesi Tengah mengungkapkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas di lapangan. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi gratifikasi, preferensi masyarakat untuk menikah di luar KUA masih tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh faktor budaya, tradisi, dan persepsi sosial yang kuat terhadap kesakralan pernikahan. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi dan administratif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut masyarakat. Tantangan dalam sosialisasi kebijakan juga terungkap,

³³ Anggraini, M. L., dan A. N. Amir. "Pengaruh Pendidikan Pranikah Terhadap Kesiapan Menghadapi Kehamilan Pada Calon Pengantin Putri Di KUA Kecamatan Pariaman Tengah." *Jurnal Kesehatan Medika Sainika* 12, no. 1 (2021): hlm 52-57.

³⁴ Jaya, D. P., dan S. Mardiyati. "Dispensasi Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Lebong Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kua Lebong Tengah)." *IBLAM LAW REVIEW* 3, no. 2 (2023): hlm. 63-71.

yang menyebabkan adanya kesalahpahaman di kalangan masyarakat mengenai prosedur dan biaya pernikahan di KUA.

Perbedaan pengalaman antara pasangan yang menikah di dalam dan di luar KUA mencerminkan kompleksitas faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih tempat pelaksanaan pernikahan. Meskipun pernikahan di KUA menawarkan efisiensi dan biaya yang lebih rendah, sebagian besar masyarakat masih memilih menikah di luar KUA karena alasan tradisi dan kesakralan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih holistik dalam implementasi kebijakan publik, yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif tetapi juga mempertimbangkan persepsi dan preferensi masyarakat terhadap layanan publik. Implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks pernikahan, perlu lebih adaptif terhadap konteks lokal dan mempertimbangkan dinamika sosial-budaya masyarakat untuk dapat diterima dan efektif.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi PP No. 48 Tahun 2014 di KUA Selabesi Tengah. Pertama, perlu adanya peningkatan sosialisasi kebijakan dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan sensitif terhadap budaya lokal, guna mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan penerimaan masyarakat. Kedua, pengembangan strategi untuk mengakomodasi nilai-nilai tradisional dalam pelaksanaan pernikahan di KUA, misalnya dengan menyediakan fasilitas yang lebih representatif atau memungkinkan penggabungan ritual adat dalam prosesi pernikahan di KUA. Ketiga, peningkatan kualitas layanan dan fasilitas di KUA untuk mengubah persepsi negatif masyarakat. Keempat, perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang persepsi masyarakat terhadap pernikahan di KUA dan menggunakan hasil kajian tersebut untuk menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan preferensi masyarakat lokal. Terakhir, perlu dipertimbangkan penyesuaian kebijakan yang lebih fleksibel, yang memungkinkan adaptasi terhadap konteks lokal tanpa mengorbankan tujuan utama kebijakan dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

Referensi

- Adam, M. (2022, Desember 12). Pegawai KUA, Wawancara Langsung, Umaga.
- Arsyad, F. A. (2018). Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 terhadap Masyarakat dan Penghulu (Studi di KUA Gondokusuman dan Tegalrejo Yogyakarta). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 194-202.
- Bakri, A. R., & Sukarja, A. (1993). *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata BW* (Cet. ke-1). Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Bodo, S. (2023, Januari 16). Warga yang menikah di luar KUA, Wawancara Langsung, Umaga.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Firdaus, S. N. A., Suprihatin, T. S., & Rojak, E. A. R. (2022). Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah mengenai Pemeriksaan Dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2(2), 36-42. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2643>.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Gutci, H. (2021). Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di KUA Se-Kota Manado. *Itisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 1(2), 136.
- Jamali, A. (2015). *Pengantar Hukum Indonesia* (Cet. ke-3). Jakarta: Karisma Putra Utama.
- Jamili, M. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Pernikahan Dan Permohonan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. *Al'iidara Balad*, 2(2), 36-60.
- Jaya, D. P., & Mardiyati, S. (2023). Dispensasi Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Lebong Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di KUA Lebong Tengah). *IBLAM LAW REVIEW*, 3(2), 63-71.
- Julkifli, J. (2023). Peran KUA Kecamatan Sulabesi Tengah Dalam Mediasi Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, 73-90.
- Marzuki, A. (2020). Peningkatan Layanan Publik dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan dan Implikasi Terhadap Layanan KUA. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 183-199.
- Maulani, A. (2024). Pentingnya Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Indonesia. *Kompasiana*. Diakses pada 17 April 2024, dari <https://www.kompasiana.com/ayumaulani8639/659f5ebcc57afb4b8d437053/pentingnya-implementasi-kebijakan-pelayanan-administrasi-kependudukan-di-indonesia?page=all>.

- Observasi tentang implementasi biaya pencatatan nikah sebagai tarif penerimaan negara bukan pajak di KUA Sulabesi Tengah pada tanggal 09 Desember 2022.
- Paulina, S. (2021). Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Dikantor Urusan Agama Kecamatan Paringin Pada Masa Pandemi COVID-19. *Al Iidara Balad*, 3(2), 29.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama.
- Ramulyo, I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet. ke-1). Jakarta: Bumi Aksara.
- Ridho, M. (2017). Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi di KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung) (Skripsi). UIN Raden Intan Lampung.
- Sabiq, S. (2017). *Fiqih Sunnah* (Cet. ke-2). Bandung: CV. Divonegoro.
- Salma, S. (2021). Problematika Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan Pasca Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website. *Jurnal AL-AHKAM*, 12(2), 143-161.
- Thalib, S. (2019). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia-Press.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Usia, I. (2022, Desember 13). Kepala KUA, Wawancara Langsung, Umaga.
- Yoioga, K. (2023, Januari 16). Warga yang menikah di KUA, Wawancara Langsung, Umaga.